



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA
DENGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BALIKPAPAN**



Nomor : 000.9.3/2722 / 300.01

Nomor : 091.8 / 1068 / Bappedalitbang

**TENTANG
INISIASI REPLIKASI INOVASI DAN INVENSI**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Sembilan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Samarinda**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ANANTA FATHURROZI** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/1914/300.04/2019, Tanggal 26 Maret 2019, berkedudukan di Samarinda, bertindak selaku PIHAK KESATU.

- 2. MURNI** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 821.2 / 044 / BKPSDM / 2022, berkedudukan di Balikpapan, bertindak selaku PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Samarinda, yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Samarinda dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

2. PIHAK KEDUA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Balikpapan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Balikpapan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan Kota Balikpapan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Inisiasi Replikasi Inovasi dan Invensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini untuk peningkatan kualitas Inovasi dan Invensi daerah;
- (2) Merupakan media *sharing knowledge* mengenai replikasi Inovasi dan Invensi yang kemudian dapat juga diterapkan pada daerah lain;
- (3) Tujuan Kerja Sama Replikasi Inovasi dan Invensi adalah:
 - a. Terlaksananya komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Samarinda dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Balikpapan dalam hal Replikasi Inovasi dan Invensi di Kalimantan Timur.
 - b. Saling mendukung dan memberikan informasi selengkapnya terkait Inovasi dan Invensi daerah yang dapat direplikasi.
 - c. Mengembangkan riset dan Inovasi dan Invensi yang sudah ada dan dapat direplikasi.
 - d. Bersedia melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide Inovasi dan Invensi.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Inovasi dan Invensi Kota Samarinda dan Kota Balikpapan

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Inovasi dan Invensi tata kelola pemerintahan daerah;
- (2) Inovasi dan Invensi pelayanan publik; dan/atau
- (3) Inovasi dan Invensi daerah lainnya dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dalam satuan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK;
- (2) Apabila terdapat pekerjaan yang dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK, maka pembiayaannya akan ditanggung secara proporsional dengan prinsip transparan dan akuntabel;
- (3) Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Kerja Sama ini ditanda tangani;
- (2) Kerja sama sebagaimana pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Perjanjian Kerja Sama Replikasi Inovasi dan Invensi ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kepala Bappedalitbang
Kota Samarinda,

ANANTA FATHURROZI



PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan,

MURNI

